

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

110/SAA-U/SU-S1/2022

**TRADISI ZIARAH KUBUR PADA MASYARAKAT
DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH
HILIR KABUPATEN
ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelara Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Agama-Agama



Oleh :

RAHMI
NIM. 11733200727

Pembimbing I
H. ABD. Ghofur, M. Ag

Pembimbing II
Khairiah, M. Ag

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF
KASIM RIAU PEKANBARU
1443 H / 2022 M

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Tradisi Ziarah Kubur Pada Masyarakat Desa Muara Musu
Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu**

Nama : Rahmi
NIM : 11733200727
Jurusan : Studi Agama-Agama

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Juli 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Dalam Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2022

Dekan



Dr.H. Jamaluddin.M.Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana


Ketua/Penguji I



Dr. Rina Rehayati, M.Ag

NIP. 19690429 200501 2 005

Penguji III



Dr. H. Suryan A. Jamrah, M.A

NIP. 19591009 1988031004


Sekretaris/Penguji II



H.Abd Ghofur, M.Ag

NIP. 197006131997031002

Penguji IV



Dr. Abu Bakar, M.Pd

NIP. 19580803 199402 1 001

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

H. AbdGhofur, M. Ag
Dosen Pembimbing I Skripsi
Rahmi

Nomor : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Rahmi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama	: Rahmi
NIM	: 11733200727
Program Studi	: Studi Agama-Agama
Judul	: Tradisi Ziarah Kubur Pada Masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UTN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Mei 2022
Pembimbing I



H. AbdGhofur, M. Ag
NIP. 19700613 199703 1 002

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khairiah, M. Ag
Dosen Pembimbing II Skripsi
Rahmi

Nomor : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Rahmi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Assalamu 'alikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama	: Rahmi
NIM	: 11733200727
Program Studi	: Studi Agama-Agama
Judul	: Tradisi Ziarah Kubur Pada Masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, April 2022
Pembimbing II



Khairiah, M. Ag
NIP. 19730116 200501 2 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERTANYAAN KEASLIAN
KARYA TULIS DAN HAK CIPTA**

©Rahmi, 2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmi
Tempat / Tgl Lahir : Muara Musu, 27 Juni 1998
NIM : 11733200727
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Studi Agama-Agama
Judul Skripsi : Tradisi Ziarah Kubur Pada Masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karyatulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelara kademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun diperguruan tinggilainnya.
2. Karyatulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihaklain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karyatulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karyatulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apa pun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apa bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 2022

mbuat Pernyataan,



RAHMI

NIM. 11733200727

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Dan seandainya semua pohon yang ada di bumi dijadikan pena, dan lautan dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu maka belum akan habislah kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, sesungguhnya Allah maha Perkasa lagi maha Bijaksana (Q.S Lukman:27).

Akhirnya tercapai juga.....

Sebuah perjalanan dan perjuangan yang penuh dengan rintangan dan tantangan berhasil kutempuh dengan suka duka, menunduk meski terbentur, mengelak meski terjatuh berkali-kali, pahit dan getirnya kurasakan saat melangkah dicelah-celah perjalanan study ku dan jauh dari orang tuaku membuat aku terpukul sangat keras, namun semua seakan hilang saat keberhasilan bersamaku.....

Ayahanda dan ibunda.....

Tiada cinta yang suci selain cinta ayahanda dan ibundaku setulus hatimu bunda dan searif arahan ayah. Doamu hadirkan keridoan untuk diriku, petuahmu tuntutan jalanku, dekapmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan hantaran do'amu dan seabait do'a telah merangkul diriku menuju hari depan yang cerah. Kini diriku dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridoanmu ya Allah, kupersembahkan karya tulis ini untuk yang termulia ayahanda Jasman dan ibundaku Asnidar.

Ananda ucapkan terimakasih yang tak terhingga atas perjuangan untuk terus mendukung ananda tercinta. Ayah yang tak pernah mengenal lelah dan ibu yang tak pernah mengeluh untuk ananda. Ucapan terimakasih ini tidak sebanding dengan apa yang telah ayahanda dan ibunda berikan kepada ananda. Namun, segala usaha akan ananda rintis demi membahagiakan kalian yang paling berharga dalam hidup ananda, semoga skripsi ini bias menjadi seuntai kebahagiaan yangku persembahkan untukmu surgaku.

Untuk kakaku Susi Susanti J dan abangku Dedi Saputra serta keluarga besarku terimakasih atas semuanya ananda ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***“TRADISI ZIARAH KUBUR PADA MASYARAKAT DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU”***

Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas berkat dan perjuangan beliau akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni nikmat iman dan Islam sebagai mana yang telah kita raskan ini sampai akhir nantinya. Demikian halnya penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan Rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Studi Agama-agama, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun material.

Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultar Syarif Kasim Riau dan beserta staf-stafnya.
2. Yang terhormat Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan beserta staf-stafnya.
3. Yang terhormat Bapak H. Abd. Ghofur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Agama-Agama, yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.
4. Yang terhormat Bapak H. Abd. Ghofur, M.Ag dan Ibu Khairiah, M.Ag selaku pembimbing penulis yang selama ini penuh dengan kesabaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.
6. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberi pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
7. Yang terhormat Bapak Amri selaku kepala Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, yang telah berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ayah (Jasma) dan Ibu (Asnidar) tersayang, kakak dan abang tersayang : Susi Susanti J dan Dedi Saputra yang telah memberikan dukungan serta selalu memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan bekal Ilmu Pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, sarana dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-Teman angkatan 2017 khususnya kelas A yang telah memberikan masukan dan saran selam penulis skripsi ini.
11. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini akhir kata terimakasih atas segala bantuan yang telah diberi kepada penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup didunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 30 Mei 2022

Penulis,

RAHMI

NIM. 11733200727



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN	v
KATAP ENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	xiv
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xv
ABSTRAK BAHASA ARAB	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Sistematika Penelitian	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	8
B. Kajian Terdahulu.....	13
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metodologi Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sumber Data Penelitian.....	16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Analisis Data.....	18

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Muara Musu	
1. Sejarah Desa	19
2. Geografi Dan Demografi.....	21
a. Batasan Wilayah.....	21
b. Luas Wilayah	21
3. Sosial Ekonomi	22
4. Pendidikan	23
5. Sosial Keagamaan.....	24
B. Etika Dan Tata Cara Ziarah Kubur Pada Masyarakat Desa Muara Musu.....	26
C. Nilai-Nilai Islam Dalam BudayaTardisiZiarah Kubur Di Desa Muara Musu.....	43
D. Tanggapan Masyarakat Mengenai Tradisi Ziarah Kubur Di Desa Muara Musu	50
E. Motivasi Ziarah Kubur Pada Masyarakat Desa Muara Musu.....	53

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


BIODATA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Muara Musu	20
2. Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	22
3. Tabel 3. Jumlah Penduduk Di Desa Muara Musu Berdasarkan Jenis Mata Pencarian.....	23
4. Tabel 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Muara Musu	24
5. Tabel 5. Nama-Nama Masjid Di Desa Muara Musu.....	25
6. Tabel 6. Nama-Nama Suluk Di Desa muara Musu.....	25



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	.
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

كَتَبَ ditulis *kataba* زَكِرَ ditulis *zukira*

يَذُوبُ ditulis *yazhabu*

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut;

كَيْفَ ditulis *kaifa*

حَوْلَ ditulis *hauila*

C. Ta’ marbûthah(ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apa bila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimay berikutnya, missal فخر حملة menjadi *fi rahmatillah*.

ABSTRAK

Rahmi, (2022): “Tradisi Ziarah Kubur Pada Masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”.

Penelitian ini mendeskripsikan tentang ziarah kubur yang sudah menjadi tradisi sebagian besar masyarakat di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Ziarah kubur merupakan kegiatan masyarakat yang berkunjung ke pemakaman pribadi atau pemakaman umum yang dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Manusia mendoakan saudara atau keluarga yang telah meninggal dunia supaya diberi kelapangan pada kuburnya serta diberi kedudukan atau posisi yang layak di sisi Allah SWT. Rumusan masalah yaitu: *pertama*, Bagaimana etika dan tata cara pelaksanaan ziarah kubur di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *Kedua*, Nilai-nilai apa saja yang ada dalam kegiatan ziarah kubur yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang tidak menggunakan data perhitungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diarahkan untuk memberikan fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data merupakan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan yang deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam ziarah kubur di desa Muara Musu memiliki keunikan, air limau yang menjadi salah satu tata cara dalam ziarah kubur merupakan peralatan yang harus dibawa ketika hendak berziarah, yang berfungsi untuk menyirami kuburan supaya tempat kembali (kuburan) menjadi dingin. Kegiatan ziarah dilakukan pada hari tertentu misal pada hari Jum'at dan menjelang hari Raya Idul Fitri. Kegemaran mereka dalam melakukan ziarah berkaitan dengan fenomena belajar Agama melalui suluk di desa tersebut. Karena mendapatkan pengajaran yang baik di dalamnya serta mengandung unsur yang baik bagi masyarakat. Tidak terlepas dari itu ziarah kubur juga terdapat motivasi dan nilai-nilai baik yang bertujuan mengingat akan kematian pada seseorang agar kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga melatih diri untuk menerima dan bersikap sabar dalam menghadapi setiap rintangan ataupun cobaan dari Allah SWT.

Kata kunci: *Muara Musu, Tradisi, Ziarah Kubur*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Rahmi, (2022): The Grave Pilgrimage Tradition in the Community of Muara Musu Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency

This research aimed at describing grave pilgrimage that has become a tradition for most communities in Muara Musu Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency. Grave pilgrimage was the community activities to visit private or public cemeteries that were implemented individually or in groups. The communities pray for relatives or family members who died to be given spaciousness in their graves and given a proper position by Allah SWT. The problems of this research were: first, how were the ethics and procedures for implementing the grave pilgrimage ?, second, what were the values existing in the grave pilgrimage activities implemented by the community in Muara Musu Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency ?. It was a field research: a study that did not use calculated data. This research used a qualitative approach that was directed to provide facts or events systematically and accurately. Interview, documentation, and observation methods were used for collecting the data. Data analysis was the decomposition of data to produce deductive and inductive conclusions. The findings of this research showed that in the grave pilgrimage in Muara Musu village has uniqueness, lime water was one of the procedures in the grave pilgrimage that must be brought with when going to pilgrimage, it has purpose to pour the grave to be cold. Pilgrimage activities were implemented on certain days, for example on Fridays, the end of *Ramadhan* month and before *Idul Fitri*. Their penchant in implementing grave pilgrimage was related to the phenomenon of learning religion through *Suluk* in the village. Because, they got good teaching and contained good elements for the community. Besides, the grave pilgrimage has also motivation and good values aiming to remind everyone about the death, so that his life would be better that can train him to accept and be patient in facing every obstacle or test coming from Allah SWT.

Keywords: Muara Musu, Tradition, Grave Pilgrimage

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

رحمي، (٢٠٢٢): تقليد زيارة القبر في مجتمع قرية موارا موسو بمديرية رامباه هيلير لمنطقة روكان هولو

هذا البحث يصف زيارة القبر التي أصبحت تقليدا لمعظم الناس في قرية موارا موسو بمديرية رامباه هيلير لمنطقة روكان هولو. زيارة القبر هي نشاط مجتمعي يزور المقابر الخاصة أو العامة، والتي تتم بشكل فردي أو جماعي. يصلي الناس لأقاربهم أو أسرهم الذين يموتون ليعطوا مساحة في قبورهم ويعطون مكانا أو منصبا يليق عند الله سبحانه وتعالى. وهذا البحث سؤالان، أولهما: كيف هي آداب وإجراءات زيارة القبر في قرية موارا موسو بمديرية رامباه هيلير لمنطقة روكان هولو؟. وثانيهما: ما هي القيم في زيارة القبر التي قام بها مجتمع قرية موارا موسو بمديرية رامباه هيلير لمنطقة روكان هولو؟. وهذا البحث هو بحث ميداني، أي بحث لا يستخدم بيانات حسابية. وهذا البحث يستخدم المدخل الكيفي الموجه لتقديم الحقائق أو الأحداث بشكل منهجي ودقيق. وجمع البيانات استخدمت الباحثة طريقة المقابلة والتوثيق والملاحظة. تحليل البيانات هو تحليل البيانات لإنتاج استنتاجات استنتاجية واستقرائية. بينت نتائج البحث أن زيارة القبر في قرية موارا موسو له طابع فردي، فعصير الليمون هو أحد الإجراءات في زيارة القبر وهو أداة يجب إحضارها عند الذهاب للزيارة، فتعمل على سقاية القبر حتى يبرد القبر. يتم أداء زيارة القبر في أيام معينة مثل الجمعة ونهاية رمضان وقبل عيد الفطر. فولوعهم في أداء زيارة القبر مرتبط بظاهرة تعلم الدين من خلال السلوك في هذه القرية، وذلك لأن فيها تعليم جيد وتحتوي على عناصر مفيدة للمجتمع. بصرف النظر عن ذلك، في زيارة القبر أيضا دوافع وقيم حسنة تهدف إلى تذكير الإنسان بالموت حتى تصبح حياته أفضل من ذي قبل، فدرب نفسك على الصبر والصبر في مواجهة أي عقبات أو محن من الله سبحانه وتعالى.

الكلمات الأساسية: موارا موسو، تقليد، زيارة القبر.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHLUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdiri dari beranekaragam kebudayaan dan adat istiadat yang telah ada sejak kehidupan manusia purba di zaman prasejarah. Pada zaman itu masyarakat memiliki sistem nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual bangsa yang luhur serta benda-benda hasil karya manusia. Dalam pandangan hidup bangsa yang berdasarkan pancasila yang terkandung adanya motivasi bagi bangsa Indonesia untuk mengali serta mengamalkan nilai-nilai yang dianggap luhur. Daerah Sumatra memiliki aneka ragam unsur budaya. Keragaman itu telah melahirkan berbagai bentuk jenis dan corak seni budaya yang merupakan pecerminan segala sesuatu yang menyangkut aktivitas kehidupan masing-masing kelompok.

Semuanya perlu dipelihara diselamatkan dan dilestarikan. Pelestarian yang dimaksud adalah upaya memperkuat ketahanan sosial khususnya dalam bidang kebudayaan. Usaha pelestarian diiringi dengan usaha membina nilai-nilai budaya tersebut untuk dikembangkan. Salah satunya adalah Tradisi Ziarah Kubur pada Masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.¹

Kebudayaan juga dapat digunakan sebagai penanaman akhlak ke dalam diri manusia karena akhlak merupakan dasar yang utama dalam pembentukan kepribadian manusia yang seutuhnya. Pendidikan yang mengarah kepada terbentuknya kepribadian berakhlak merupakan hal yang pertama harus dilakukan, sebab akan melandasi kestabilan kepribadian secara keseluruhan.

Di Desa Muara Musu di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu diketahui begitu banyak kebudayaan dan adat istiadat yang telah ada sejak nenek

¹GendroNurhadi, *Pengkajian Nilai-Nilai Luhur Spiritual Bangsa*, (Jakarta : Depdikbud, 1998), hlm. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moyang mereka terdahulu seperti ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka menganggap ziarah kubur adalah mendoakan arwah saudara mereka yang telah dulu meninggal agar diberi ketenangan dan kelapangan bagi orang yang sudah meninggal dunia.

Dahulu Rasulullah pernah melarang ziarah kubur karena bobot kepentingan cenderung berlebihan dan menyimpang dari ruh Islam. Karena hal tersebut dikhawatirkan dapat menggoncang orang yang berziarah. Selain itu Beliau melarangnya karena biasanya mayat-mayat yang mereka ziarahi adalah orang-orang yang kafir pada zaman dulunya. Sementara Islam telah memutuskan hubungan dengan kemusrikan. Mungkin karena ada orang-orang yang baru masuk Islam dan belum mengerti, mereka mengeluarkan ucapan-ucapan yang nadanya bertentangan di dalam Islam. Seperti dalam hadis Abu Daud yang berisi: *Rasulullah Saw melaknat para wanita yang menziarahi kuburan, dan orang-orang menjadikannya mesjid dan memberikan pelita* (HR Abu dawud hadist ke-2817).² Akan tetapi ini adalah di mana mereka belum paham tentang mana yang baik dan buruknya.

Selain itu para ulama dan ilmuwan Islam, dengan berdasarkan kepada Al-qur'an dan Hadist Nabi memperbolehkan orang untuk melakukan ziarah kubur dan menganggapnya perbuatan yang memiliki keutamaan. Khususnya berziarah kemakam Nabi dan kerabat atau keluarga yang telah mendahului kita. Sebagai mana Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

“Dari Buraidah ia berkata, Rasullah SAW bersabda, “Saya pernah melarang kamu ziarah kubur. Tapi sekarang Nabi Muhammad Saw telah diberi izin untuk berziarah kemakam ibunya, maka sekarang berziarahlah karena perbuatan ziarah bisa mengingatkan kepada akhirat” (HR. Muslim (977), Abu Dawud (3235), Tirmidzi (1054), Nasaai (4/89), Ahmad (5/356) dan selain mereka dari Buraidah.³

²Nurhadi “ Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam “
Jurnal Al-‘Adl Vol. 12 No. 1, Januari 2019. hlm. 15

³Ibid, 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyikapai hadist tersebut maka ulama menyatakan bahwa larangan itu telah dicabut menjadi kebolehan berziarah. Oleh karena itu ziarah kubur memang dianjurkan dalam agama Islam baik laki-laki maupun perempuan, sebab didalanya terkandung manfaat yang sangat besar, bagi orang yang meninggal dunia berupa hadiah pahala bacaan Al-Qur'an ataupun bagi orang yang berziarah itu sendiri, yaitu mengingatkan manusia akan kematian yang pasti menjemputnya.

Istilah ziarah kubur tidak hanya sering diucapkan, akan tetapi sudah menjadi perbuatan yang sering dilakukan oleh umat Islam. Bahkan ziarah kubur juga sering dilakukan oleh umat-umat agama lain, seperti pada umumnya dilakukan oleh para keluarganya. Istilah tersebut terdiri dari dua kata, yakni ziarah dan kubur. Ziarah artinya menengok, mengunjungi, atau mendatangi. Sedangkan yang disebut dengan kubur adalah makam atau tempat orang yang ditanamkan. Dengan demikian yang di sebut dengan ziarah kubur artinya menengok kuburan atau makam. Ziarah kubur sudah menjadi tradisi sebagian besar umat islam, tidak hanya dilakukan umat islam tetapi nabi Muhammad SAW juga pernah melakukann ziarah kubur.⁴

Dalam melakukan ziarah kubur banyak sekali yang dapat diambil di dalam kehidupan sehari-hari seperti banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam ziarah kubur. Supaya nilai-nilai yang terkandung dalam ziarah kubur tidak rusak maka orang yang melakukan ziarah kubur perlu memperhatikan tata krama atau adab dalam berziarah kubur.

Didalam Islam kita dianjurkan memberi salam kepada ahli kubur ketika kita mendatangi makamnya, dan kita juga dilarang menduduki kuburannya karena untuk menghormati mereka yang sudah meninggal dunia. Berziarah juga bisa membuat manusia ingat akan kematian yang pasti akan di alami semua orang, sehingga pada akhirnya semua makhluk hidup akan dikembalikan kepada yang menciptakan yaitu Allah SWT.

Ziarah kubur menurut syariat Islam yaitu bukan sekedar menengok kubur bukan pula sekedar tahu dan mengerti di mana ia dikuburkan, atau untuk

⁴Arifin Suryo Nugroho, *Ziarah Wali : Wisata Spiritual Sepanjang Masa*, (Yogyakarta : Pustaka Timur, 2007), hlm 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui keadaan kubur atau makam, akan tetapi kedatangan seseorang ke kubur adalah dengan maksud untuk mendoakan kepada yang di dalam kubur dan mengirim pahala untuknya atas bacaan ayat-ayat Al-Qur'an atau pun kalimat-kalimat seperti tahlil, tahmid, tasbih, shalawat dan lainnya.

Berziarah kubur juga bisa membuat manusia meningkatkan rasa takut dalam hatinya terhadap Allah sehingga manusia tidak akan mau berbuat kejahatan karena pasti menghadap kepada sang ilahi, membuat manusia lebih bersikap menerima cobaan di dalam kehidupannya.⁵

Tradisi ziarah ini merupakan budaya yang sangat besar yang dilakukan masyarakat di Desa Muara Musu, karena mereka sangat antusias melakukannya bersama-sama di dalam kehidupannya sehari-hari yang merupakan suatu hal yang tidak boleh dihilangkan di dalam kehidupannya. Manfaatnya sangat besar bagi masyarakat tersebut, seperti melatih diri mereka dalam bersikap menerima masalah dan sabar dalam menghadapi semua cobaan yang diberi oleh Allah kepada mereka. Dan menjadikan mereka sebagai manusia yang kuat dalam menerima masalah ataupun cobaan di dalam kehidupannya.

Ziarah kubur yang dilakukan masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dilakukan pada hari tertentu misal pada hari menjelang Raya Idul Fitri, atau setiap hari Jum'at, karena mereka menganggap itu adalah warisan budaya dari nenek moyang yang terdahulu sehingga sampai sekarang masih berlangsung pada masyarakat Desa Muara Musu yang tidak bisa dihilangkan.

Mereka menganggap bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dimana para arwah dibebaskan dari azab kubur dan mereka juga berpendapat bahwa Hari Raya Idul Fitri adalah hari yang baik karena kembalinya kesucian pada diri seseorang dari sebelumnya. Kemudian di hari Jum'at mereka menganggap bahwa pada hari itulah manusia diciptakan oleh Allah SWT, sehingga mereka mengatakan hari Jum'at adalah hari yang mulia. Untuk itu mereka gemar

⁵Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam : Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, (Surabaya : khalista, 2009), cet. 4, hlm. 230.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan ziarah pada hari tersebut dimana setiap akhir menjelang hari Raya Idul Fitri dan pada hari Jum'at merupakan hari-hari yang sangat baik untuk melakukan ziarah kubur.

Oleh karena itu keluarga yang masih hidup melakukan ziarah kubur untuk mendoakan keluarganya yang sudah meninggal dunia, selain itu mereka juga menganggap bahwa di akhir menjelang hari Raya Idul Fitri adalah hari dimana mereka melakukan untuk bermaaf-maaf baik terhadap keluarga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia dengan mendatangi kuburannya dan mendoakan agar diberi Allah kelapangan di alam Barzah.

Ziarah kubur memiliki banyak sekali etika dan pendidikan. Melihat kuburan yang sunyi dimana ketika kehidupan semua orang baik kaya, miskin, kuat, sehat maupun lemah akan padam dengan tiga lembar kain di bawah tanah, akan menggerakkan hati serta jiwa seseorang akan mengurangi ketamakannya. Yaitu dengan adanya tradisi ziarah kubur ini.

Judul ini menarik untuk dijadikan penelitian, karena masalah yang di ambil merupakan hal yang lebih menarik dikerjakan karena merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir sebagai tradisi yang harus dijalankan oleh masyarakat di dalam kehidupannya. Sedangkan dalam tata cara pelaksanaannya begitu banyak yang harus dilakukan sebelum pergi berziarah, salah satunya yaitu sebelum pergi mereka terlebih dahulu menyiapkan air limau yang akan disiram nantinya diatas kubur serta nilai-nilai yang ada didalam ziarah kubur ini. Untuk itu penulis ingin mengungkapkan secara jelas alasan-alasan mereka melakukannya.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara lebih dalam tentang masalah "*Tradisi Ziarah Kubur Pada Masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*".

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yaitu:

1. Etika dan tata cara pelaksanaan tradisi ziarah Kubur di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
2. Nilai-nilai yang terdapat di dalam ziarah kubur di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
3. Hikmah yang terkandung dalam tradisi ziarah kubur di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
4. Bagaimana pengaruh ziarah kubur terhadap aqidah masyarakat sekitar.
5. Bagaimana nilai akhlak dalam tradisi ziarah kubur pada aspek mengingat kematian pada masyarakat desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

C. Batasan Masalah

Di Desa Muara Musu masyarakat antusias dalam melakukan tradisi ziarah kubur dimana tata cara pelaksanaannya sangat unik yang mereka lakukan dalam berziarah. Sebagaimana masalah di atas, maka batasan masalah adalah sebagai berikut: Etika dan tata cara pelaksanaan tradisi ziarah kubur, dan nilai-nilai yang terdapat dalam ziarah kubur di desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana etika dan tata cara pelaksanaan tradisi ziarah kubur di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi ziarah kubur di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui etika dan tata cara pelaksanaan tradisi ziarah kubur di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam ziarah kubur di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang ziarah kubur sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Begitu juga yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam berziarah kubur. Dan juga untuk mengisi kepastakaan sebagai sumbang dalam bidang sosial, sehingga dapat membantu mahasiswa yang melakukan penelitian sejenis.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini dipaparkan dengan tujuan memudahkan penulis dan pemahaman. Oleh katena itu, penulis skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah.

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi, batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Dalam bab ini terdiri dari landasan teori dan tinjauan kepastakaan.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, sumberdata penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat, adalah laporan hasil dan pembahasan yang terdiri dari geografi dan demografi, sosial ekonomi, pendidikan dan sosial keagamaan, etika dan tata cara ziarah kubur, nilai-nilai Islam dalam ziarah kubur, tanggapan masyarakat tentang ziarah kubur dan motivasi dari kegiatan ziarah kubur.

Bab lima, terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Tradisi

Perbedaan adat, tradisi, dan budaya di berbagai daerah mempunyai artitersendiri dalam membentuk persatuan dan kesatuan di berbagai daerah, bahkan masyarakat begitu bangga dengan tradisi dan adat-istiadatnya. Kebudayaan itu akan tetap bertahan dan lestari sepanjang masa apabila didukung oleh struktur masyarakat dan akan tetap dipertahankan.

Ziarah kubur pada umumnya merupakan tradisi pada masyarakat di setiap daerah. Tradisi sebagai bagian dari kebudayaan adalah kajian ilmu antropologi, jadi kebudayaan atau “*culture*” merupakan kata kebudayaan berasal dari kata sansekerta *Buddhayah* yaitu bentuk jamak dari *budhi* yang berarti “budi” atau “akal”.

Dengan demikian kebudayaan adalah hal yang bersangkutan dengan akal atau hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga ziarah kubur adalah sebuah tradisi ataupun adat yang ada di Indonesia. Seperti halnya di Desa Muara Musu yang sampai sekarang masih berjalan dengan baik.⁶

Kata ziarah secara etimologi berasal dari bahasa arab “*zaara-yazuuru-ziyarotan*” yang bermakna berkehendak, mendatangi, atau berkunjung disuatu tempat. Maka menurut istilah ziarah kubur bisa diartikan mengunjungi kuburan dari kerabat, kawan, saudara, atau siapapun baik kuburan yang muslim maupun yang kafir. Umumnya, kaum muslimin melakukan ziarah kubur untuk mendo’akan yang telah meninggal, mengenangnya serta melakukan tafakur atas hikmah kematian.⁷

⁶Koentjaraningrat, *pengantar imu antropologi*, (jakarta:PT Rineka Cipta, 2000) hlm, 181.

⁷Firman Arifandi, *Ziarah Kubur Dalam Islam Volume 194 Dari Lentera Islam*, hlm. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ziarah kubur atau pergi berkunjung ketempat makam adalah suatu hal yang sering dilakukan masyarakat di Indonesia khususnya di Desa Muara Musu. Yaitu dengan tujuan mendoakan saudara atau keluarga yang telah meninggal dunia agar dengan cara mendoakannya bisa diberikan tempat yang layak disisi Allah SWT.⁸

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata *urf* yaitu secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *al-Urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dama jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁹ Secara terminologi menurut Abdul-Karim Zaidan, istilah *urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.¹⁰

a. Macam-macam Tradisi:

➤ Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, yang menjadi salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapatnya beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing penduduknya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud tujuan yang berbeda-beda pula diantara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun.¹¹

⁸Arifin Suryo Nugroho, *Ziarah Wali : Wisata Spiritual Sepanjang Masa*, (Yogyakarta : Pustaka Timur, 2007), hlm. 7.

⁹Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta : Grafindo Persada, 2009), hlm..167

¹⁰Satria Efendi, et al. *Ushul Fiqh* (Jakarta : Grafindo Persada, 2005), hlm..153

¹¹Koencjaraningrat, *kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*(Jakarta: Gramedia, 1985), hlm..27



➤ Tradisi Ritual Budaya

Tradisi ritual budaya berkaitan dengan lingkungan hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja sampai saat kematiannya. Dan juga merupakan upacara-upacara yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi petani, pedagang, nelayan, serta upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal seperti membangun rumah, pindah rumah, dan sebagainya. Upacara ritual tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.¹²

2. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata latin *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Malver dan Page mengatakan bahwa masyarakat ialah suatu system dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang berubah ini dinamakan masyarakat, masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah.

Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan, yakni lingkungan sosial dan lingkungan alam, manusia mempergunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Selain, itu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan manusia senantiasa hidup dengan sesamanya untuk menyempurnakan dan memperluas sikap tindakannya agar tercapai kedamaian dengan lingkungannya. Dengan demikian suatu masyarakat sebenarnya merupakan sistim adiktif, karena masyarakat

¹²Dariri Amin, ed, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan. Namun disamping itu, masyarakat sendiri juga mempunyai berbagai kebutuhan seperti tradisi-tradisi yang ada didesa Muara Musu yang harus dipenuhi masyarakat dikehidupan sehari-harinya dapat berkembang dan dilestarikan sebagai budaya yang ada didesa tersebut.

3. Ziarah Kubur Dalam Islam

Dalam Islam ziarah kubur hukumnya adalah sunnah Rasulullah. Ziarah adalah cara seseorang untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahuluinya. Al-Qur'an mencontohkan do'aitu di dalam suarah Al-Hasyr ayat 10 :

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."Perintah ziarah kubur ditujukan baik bagi lelaki maupun perempuan.

4. Konsep Nilai Dalam Tradisi Ziarah Kubur

Nilai adalah merupakan sesuatu keyakinan didalam diri manusia untuk melakukan suatu pekerjaan yang mereka inginkan karna sesungguhnya nilai memiliki hubungan erat sama aktivitas manusia. Untuk itu ada beberapa bentuk nilai-nilai didalam ziarah kubur yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Nilai Agama

Nilai Agama adalah nilai yang didalamnya mengandung kebesaran alam semesta yang menggetarkan semua hati didalam diri manusia sehingga dalam mendapatkan sebuah cobaan ataupun musibah mereka dengan lapang dada bisa menerimanya dengan ikhlas. Fungsi dari nilai agama adalah melatih diri manusi dalam bersikap sabar dan ikhlas dalam menerima semua hal dari Allah SWT. Pembagian nilai agama ini yaitu nilai tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya serta nilai agama yang berhubungan dengan pendidikan keagamaan.

b. Nilai Tardisi

NilaiTardisi adalah nilai khas atau nilai-nilai kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari yang sudah ada sejak nenek moyang mereka sehingga menjadi sebuah hal yang melekat pada diri masyarakat yang harus dilakukan untuk menjaga kebudayaannya agar tetap abadi. Fungsi dari nilai budaya ini adalah masyarakat bisa hidup bersosial sesama manusia, bisa menjalankan kesatuan dalam bermasyarakat karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Pembagian nilai ini adalah pertama: nilai sosial yang ada di dalam masyarakat, kedua: nilai gotong-royong dalam menjalankan sebuah aktivitas yang mereka lakukan, ketiga adanya nilai toleransi sesama manusia dalam menghargai dan menghormati sesama manusia.¹³

c. Nilai Budaya

Nilai Budaya adalah merupakan nilai-nilai kepercayaan atau pengalaman terhadap karya manusia seperti dalam sebuah tradisi di dalam masyarakat dimana mereka melakukan kebudayaan itu sesuai dengan tardisi yang sudah ada di dalam kehidupan masyarakat seperti halnya sebuah tradisi ziarah kubur yang mereka lakukan dalam kehidupannya.

¹³Bungaran Antonius Simajuntak. *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2016).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk menjaga budaya agar tetap berjalan dengan baik, maka fungsi dari nilai ini adalah sebagai salah satu perilaku yang sangat penting didalam sebuah budaya atau pun tradisi yang mereka jalankan sesuai dengan tatacara yang baik, seperti halnya dalam melakukan tradisi ziarah kubur mereka terlebih dahulu harus menjaga sikap sopan santunya dalam berpaikaaan, sebelum berangkat mereka harus memamkai baju-baju yang sopan dan baik. Pembagian nilai ini adalah pertama: keindahannya yang berhubungan dengan budaya, kedua: nilai agama yang berhubungan dengan aagama dan kepercayaan yang menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku kita dalam menerima sebuah kenikmatan ataupun musibah dari Allah seperti meninggalnya salah satu keluarga kita untuk itu kita harus bersikap sabar dan menerima dengan ikhlas di dalam hati.¹⁴

B. Kajian Terdahulu

Dalam berbagai literatur yang penulis jumpai, terdapat beberapa penulis yang menulis mengenai tradisi ziarah kubur diantaranya :

Skripsi yang berjudul Tardisi Ziarah Kubur pada Makam Dato Tiro Kecamatan Bontotro Kabupaten Bulukumba. Penulis Suriani, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. Hasil dari penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana ziarah dalam pandangan Ulama, secara umum tradisi ziarah bukan datang dari Hindu akan tetapi sebelum Islam datang, kuburan atau makam dijadikan tempat berpesta, berziarah. Rasulullah Saw member peringatan terhadap perlakuan umat islam supaya tidak mengikutu jejak umat terdahulu. Dengan berbagai pendapat beberapa tokoh Islam SyakhulIslam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa beliau mengharamkan setiap muslim melakukan tradisi ziarah walaupun yang diziarahi makam Nabi Muhammad. Beda halnya dengan faham *I'tiqa Ahlusunnah WalDjama'ah* faham ini memperbolehkan orang melakukan ziarah kubur. Perbedaannya adalah lokasinya yang berbeda peneliti ini meneliti di Kecamatan Bontotiro, sedangkan persamaannya

¹⁴Gede Wiranata. *Antropologi Budaya*. (Penerbit pt Citra Aditia Bakti, 2002). hlm. 1-2



yaitu sama-sama melakukan penelitian dilapangan melalui wawancara serta menggunakan pendekatan Antropologi.¹⁵

Skripsi yang berjudul Tradisi Ziarah Dan Ketenangan Jiwastudi terhadap peziarah di makam sunan kudus. Penulis Lukman Hakakim, Fakulats Ushuluddin Islam Negri Walisongo Semarang. Hasil penelitian ini membahas tentang ketenangan jiwa dan Pengaruhnya ziarah dalam Menenangkan jiwa pada peziarah makam Sunan Kudus. Ketenangan jiwa sering disebut dengan kesehatan mental, kesehatan mental adalah ilmu yang meliputi system tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani, orang yang sehat mentalnya ialah orang yang dalam hatinya selalu merasa tenang, aman dan tertram jika dalam menghadapi sebuah masah yang ada. Hubungan ziarah sangat erat dengan ketenagan jiwa, karena dalam proses ziarah kubur kegiatan yang dapat menghantarkan jiwa seseorang itu menjadi tenang, ada berbagai pratek kegiatannya yaitu pertama berwudhu, kedua, membaca zikir dan doa, ketiga, membaca Al-Qur'an, keempat, hikmah mengingat mati, dari semua yang ada diatas bisa membuat hati seseorang menjadi lebih tenang ketika melakukannya. Perbedaannya yaitu lokasi yang berbeda peneliti ini melakukan penelitiannya di Desa Kauman sedangkan persamaanya adalah sama-sama melakukan penelitian lapangan berupa wawancara pada masyarakat di tempat.¹⁶

Skripsi yang berjudul Nilai-Nilai Islam Yang Terkandung Dalam Tradisi Ziarah Kubur Pada Hari Raya Idul Fitri Kec. Tanjung Batu Kel. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir. Penulis Asri Wulandari, Fakultas Adab Dan Humaniora, Jurusan Sejarah Dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Hasil penelitian ini tentang Bagaimana tata cara ziarah kuburt di Kelurahan Tanjung Batu, Apa saja hikmah yang

¹⁵Skripsi Suriani. *Tardisi Ziarah Kubur pada Makam Dato Tiro Kecamatan Bontotro Kabupaten Bulukumba*. Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makssar 2017.

¹⁶Skripsi Lukman Hakim. *Tradisi Ziarah dan Ketenangan Jiwa (Studi Terhadap Peziarah Di Makam Sunan Kudus)*. Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negri Walisongo Semarang. 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkandung dalam tradisi ziarah kubur di Kelurahan Tanjung Batu dan Bagaimana nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tradisi ziarah kubur di Kelurahan Tanjung Batu. Tata cara ziarah di Tanjung batu yaitu hendaknya mengucapkan salam ketika melewati kuburan dan mendoakan simayit. Membawa surah yasin dan membacanya, mendoakan ahli kubur yang dituju dan boleh berdoa dengan menggunakan bahasa apa saja, asalkan tujuannya mendoakan simayit. Hikmahnya adalah untuk mengambil pelajaran yang berkaitan dengan kematian dan kehidupan di akhirat dan mendoakannya supaya dosa-dosa mereka diampuni Allah. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah persamaannya sama-sama melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. perbedaannya adalah tempatnya yang berbeda kalau peneliti meneliti di Desa Muara Musu sedangkan penelitian ini meneliti di Kelurahan Tanjung Batu.¹⁷

¹⁷Skripsi Asri Wulandari..*Nilai-Nilai Islam yang Terkandung Dalam Tradisi Ziarah Kubur Pada Hari Raya Idul Fitri Kec. Tanjung Batu Kel. Tanjung Batu Kab.Ogan Ilir*. Fakultas Adab Dan Humaniora, Jurusan Sejarah Dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Raden Pah Palembang 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researeh*) yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menemukan realitas yang terjadi mengenai masalah tertentu.¹⁸ Penelitian ini berlokasi di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Pendekatan kualitatif ini adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹ Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang diperoleh adalah berupa kata-kata atau tulisan bukan dari angka dan untuk mengetahui fenomena secara terinci, mendalam dan menyeluruh.²⁰

2. Sumber Data Penelitian

a) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik yang dilakukan melalui wawancara atau pun observasi. Yang turun langsung kelapangan untuk mencari jawabannya dari masyarakat mengenai masalah yang akan dipertanya jawaban kepada masyarakat.

b) Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer. Data ini di peroleh selain wawancara yang dilakukan dilapangan, yaitu beberapa sumber buku, jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah.

¹⁸Saefudin Azwar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 3.

²⁰Burhan Bugin, *Analisis Penelitian Kualitatif*, (jJakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 19-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode yaitu :

a. Wawancara

Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dalam mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada informan yang di anggap mengerti.

Tabel Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Jabatan	Jenis Informan
1	Syukur	63	Imam Mesjid	Informan kunci
2	Fahmi	45	Imam Mesjid	Informan kunci
3	Amri	40	Kepala Desa	Informan Pokok
4	Muis	56	Masyarakat	Informan Pokok
5	Asnidar	54	Masyarakat	Informan Pokok
6	Neneng	44	Masyarakat	Informan Pokok
7	Kamar	40	Masyarakat	Informan Pokok
8	Saroh	57	Masyarakat	Informan Pokok
9	EpanSupri	53	Masyarakat	Informan Pokok
10	Makmur	49	Masyarakat	Informan Pokok
11	Saliman	39	Masyarakat	Informan pokok



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti tentang kondisi/fenomena pada masyarakat. Dalam pemilihan informan kunci tergantung yang diteliti misal, pada sebuah masalah mengenai keagamaan, yang menjadi informan kuncinya adalah Tokoh Agama seperti Imam Mesjid.

Sedangkan informan pokok merupakan pendukung dari data kunci yang terkait masalah penelitian. Informan pokok juga merupakan orang yang dapat member informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tokoh masyarakat.

b. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan ziarah di Desa Muara Musu.

c. Dokumentasi

Yaitu sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen. Sebagai data yang tersimpan adalah berbentuk surat-surat, catatan, foto dan laporan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Metode yang dipakai dalam menganalisis data penelitian ini juga dengan menggunakan pendekatan *deskriptif analisis*. Metode ini digunakan untuk mengetahui prinsip-prinsip dari suatu konsep untuk keperluan mendeskripsikan objek secara sistematis dimulai dari analisis yang dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data, pemilihan data, verifikasi data hingga membuat kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka penulis menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut :


Tardisi yang ada di Desa Muara Musu merupakan tradisi yang mereka lakukan sejak lama sampai saat sekarang ini. Mereka mengatakan bahwa ziarah merupakan hal yang sunnah ketika kita melakukannya. Tata carta ziarah yang mereka lakukan begitu banyak seperti ketika sebelum zirah mereka menyediakan air limau yang sudah direndam dalam beberapa menit untuk disiramkan diatas kubur sebagai pengganti pelepah kurma yang Rasulullah letakkan diatas kubur akan tetapi itu hanya sebagai syarat perlengkapan dan tidak memiliki makna yang sama hanya lah supaya kuburnya menjadi dingin, kemudian mereka berwuduk dulu sebelum berangkat ketempat ziarah, setelah sampai mereka mengucapkan salam pada ahli kubur, membawa surah yasin untuk dibaca sampai disana dan juga tidak lupa berdoa untuk yang diziarahi agar diberikan ampunan atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat selama masih hidup di dunia. Kemudian meBaca surah Al-ikhlas dan membersihkan kuburan setelah selesai berziarah. Adapun nilai-nilai Ialam dalam berziarah yaitu nilai bersyukur kepada Allah, nilai bersabar dan nilai berdo'a kepada Allah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi pengembangan penelitian selanjutnya. Sehingga bermanfaat bagi pembaca dan sebagai referensi penelitian yang relevan untuk peneliti selanjutnya.



DAFTAR KEPUSTAKA

- Abdurrahim Ahmad. 2020. *As-Sayih Imam Tarmizi, Jalan Spiritual Meraih Cinta Allah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist*. Diterbitkan Oleh Alifa Books.
- Amran Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori. 2009. *Tradisi Islam : Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, Surabaya : khalista, cet. 4
- Afin Suryo Nugroho. 2007. *Ziarah Wali : Wisata Spiritual Sepanjang Masa*, Yogyakarta : Pustaka Timur.
- Bungaran Antonius Simajuntak. 2016. *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Burhan Bugin. 2008. *Analisis Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bustanuddin Agus. 2016. *Agama Dalam Kehidupan manusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Desri Ari Enghariano “ Syukur Dalam Perspektif Al-Qur'an “, *Jurnal El-Qanuny* Vol. 5. No. 2 Edisi Juli-Desember 2019
- Firman Arifandi, *Ziarah Kubur Dalam Islam Volume 194 Dari Lentera Islam*, h. 5
- Gede Wiranata. *Antropologi Budaya*. 2002. Penerbit pt Citra Aditia Bakti.
- Haris Herdiansyah. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, (Jakarta: Raja Wali Per.
- Jalaluddin Rakhmat. 2005. *Madrasah Ruhaniah* (berguru pada illahi di bulan suci), Bandung: Mizan Media Utama
- Koentjaraningrat. 2000. *pengantarimu antropologi*, jakarta:PT Rineka Cipta
- Lexy J. Moleong. 1993. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Nurhadi “ Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam “ *Jurnal Al-'Adl* Vol. 12 No. 1, Januari 2019
- Nurhadi Gendero. 1998. *Pengkajian Nilai-Nilai Luhur Spiritual Bangsa..*Jakarta : DepDikbud.
- Rasyad Hasan Khalil. 2009. *Tarikh Tasryi* Jakarta : Grafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sefudin Azwar.1998. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Satria Efendi, et al. 2005. *Ushul Fiqh*Jakarta : Grafindo Persada.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Pedoman wawancara yang diajukan kepada Tokoh-Tokoh Agama

1. Bagaimana menurut bapak tata cara ziarah kubur menurut syari'at Islam?
2. Apa saja hikmah saat bapak melakukan ziarah kubur?
3. Apasaja tujuan bapak ketika berzizrah kubur?
4. Bagai mana nilai-nilai Islam di dalam ziarah kubur?

Pedoman wawancara yang ditujukan kepada masyarakat Muara Musu?

1. Menurut bapak bagaimana tata cara ziarah kubur?
2. Apa saja hikmah yang bapak rasakan ketika melakukan ziarah kubur?
3. Apa tujuan bapak melakukan ziarah kubur?
4. Apa yang bapak ketahui tentang ziarah kubur?
5. Apa motivasi bapak ketika melakukan ziarah kubur?
6. Apa keunikan yang terdapat di dalam tata cara ziarah kubur?
7. Bagaimana nilai-nilai yang terdapat di dalam ziarah kubur?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Assalamualaikum Wr. Wb



Rahmi, lahir pada tanggal 27 Juni 1998 di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir, Penulis merupakan anak dari Ayah anda Jasman dan Ibunda Asnidar, penulis anak ketiga dari 3 bersaudara yaitu Susi Susanti J dan Dedi Saputra.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 002 Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2005-2010. Sekolah MTS Thamrin Yahya pada tahun 2011-2014. Sekolah SMA Negeri 3 Rambah Hilir pada tahun 2014-2017. Dan pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan S1 pada prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam masa pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rambah Utama pada tanggal 15 Juli-15 September 2020. Setelah melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) penulis melanjutkan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kepala Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir pada tanggal 01 Oktober 2020-31 Oktober 2020.

Penulis melakukan penelitian yang berjudul: **”Tradisi Ziarah Kubur Pada Masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”**.

Wassalamualaikum Wr. Wb